



**PUTUSAN**

**Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Usman Efendi alias Pendi Togok Bin Sukarmin;

Tempat lahir : Tebo;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 15 Maret 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desabaru Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dan Lapas Kelas II-B Muara Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Narapidana/ Swasta;

Terdakwa tidak ditahan, oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap di LAPAS Klas II Muara Tebo;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB., tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB., tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 24 Mei 2022;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo No. Reg.Perk: PDM -21/L.5.17/Enz.2/04/2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Lapas Kelas II-B Muara Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika membeli paket serbuk kristal putih yang berdasarkan Hasil Pengujian dari BPOM Jambi NO: PP.01.01.5A.5A1.12.21.4037, tanggal 20 Desember 2021 yang di tanda tangani oleh Ahmad Rafiqi, S.Si. MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi positif mengandung Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan 25 butir tablet yang berdasarkan Hasil Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.5A.5A1.12.21.4037, tanggal 20 Desember 2021 yang di tanda tangani oleh Ahmad Rafiqi, S.Si. MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi positif mengandung MDMA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa untuk membeli serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dan tablet yang mengandung MDMA dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi seseorang bernama EMAN (belum tertangkap) yang berada di Jambi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dikarenakan paket tersebut dikirimkan oleh EMAN melalui jasa mobil travel Terdakwa menghubungi USMAN Als MAN KIPOT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk mengambil paket serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dan tablet yang mengandung MDMA dari sopir jasa mobil travel untuk kemudian

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan ADENG FITRIONO Als ADENG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil paket tersebut dari USMAN Als MAN KIPOT dengan memberikan upah uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membawa paket tersebut kedalam Lapas Kelas II-B Muara Tebo untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di taman Tanggo Rajo, Kel. Muara Tebo Tengah, Kab. Tebo USMAN Als MAN KIPOT mengambil paket berupa paket serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dan tablet yang mengandung MDMA dari Sdr. RIKO (sopir jasa mobil travel) untuk diserahkan kepada Terdakwa yang berada di Lapas Kelas II-B Muara Tebo;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat USMAN Als MAN KIPOT membuka dan memecah paket tersebut di rumah RADIONO yang terletak di Rt 01 Rw 04 Bungkal Ulu, Kel. Muara Tebo, kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Saksi VIKTOR bin SOFYAN SITOMPUL, Saksi TENDRI Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, Saksi M. ILHAM RAMADHAN Bin SUHAIMI, Saksi M. KURNIAWAN Bin GATOT, dan Saksi EKO APRIYANTO Bin EDI YANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap USMAN Als MAN KIPOT, TAUPIK HIDAYAT als DAYAT, dan RADIONO als RADI, dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine yang berdasarkan lampiran berita acara penimbangan narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 111 / 10766.00 / 2021 tanggal 17 Desember 2021, adalah seberat 98,41 gram, dan 25 butir tablet yang mengandung MDMA yang berdasarkan lampiran berita acara penimbangan narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 111 / 10766.00 / 2021 tanggal 17 Desember 2021, adalah seberat 9,75 gram, 1 (satu) Unit Timbangan Digital merk Mingheng, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Pink, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) Unit HP Oppo A54 warna biru,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ), 1 (satu) Unit HP Oppo A12 warna biru;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap saksi USMAN als MAN KIPOT diperoleh keterangan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan milik Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo menangkap terdakwa di Lapas Kelas II-B Muara Tebo dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang bernama EMAN (DPO) di Jambi dan USMAN als MAN KIPOT. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Lapas Kelas II-B Muara Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*percobaan atau perufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki paket serbuk kristal putih yang berdasarkan Hasil Pengujian dari BPOM Jambi NO: PP.01.01.5A.5A1.12.21.4037, tanggal 20 Desember 2021 yang di tanda tangani oleh Ahmad Rafiqi, S.Si. MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi positif mengandung Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan 25 butir tablet yang berdasarkan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.5A.5A1.12.21.4037, tanggal 20 Desember 2021 yang di tanda tangani oleh Ahmad Rafiqi, S.Si. MKM, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi positif mengandung MDMA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

- Bahwa untuk memiliki serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dan tablet yang mengandung MDMA dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi seseorang bernama EMAN (belum tertangkap) yang berada di Jambi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa. Dikarenakan paket tersebut dikirimkan oleh EMAN melalui jasa mobil travel Terdakwa menghubungi USMAN Als MAN KIPOT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk mengambil paket serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dan tablet yang mengandung MDMA dari sopir jasa mobil travel untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan ADENG FITRIONO Als ADENG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil paket tersebut dari USMAN Als MAN KIPOT dengan memberikan upah uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membawa paket tersebut kedalam Lapas Kelas II-B Muara Tebo untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di taman Tanggo Rajo, Kel. Muara Tebo Tengah, Kab. Tebo USMAN Als MAN KIPOT paket berupa paket serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dan tablet yang mengandung MDMA dari Sdr. RIKO (sopir jasa mobil travel) untuk diserahkan kepada Terdakwa yang berada di Lapas Kelas II-B Muara Tebo;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat USMAN Als MAN KIPOT membuka dan memecah paket tersebut di rumah RADIONO yang terletak di Rt 01 Rw 04 Bungkal Ulu, Kel. Muara Tebo, kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Saksi VIKTOR bin SOFYAN SITOMPUL, Saksi TENDRI Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, Saksi M. ILHAM RAMADHAN Bin SUHAIMI, Saksi M. KURNIAWAN Bin GATOT, dan Saksi EKO APRIYANTO Bin EDI YANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo melakukan penangkapan terhadap USMAN Als MAN KIPOT, TAUPIK HIDAYAT als DAYAT, dan RADIONO als RADI, dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine yang berdasarkan lampiran berita acara penimbangan narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 111 / 10766.00 / 2021 tanggal 17 Desember 2021, adalah seberat 98,41 gram, dan 25 butir tablet yang mengandung MDMA yang berdasarkan lampiran berita acara penimbangan narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor: 111 / 10766.00 / 2021 tanggal 17 Desember 2021, adalah seberat 9,75 gram, 1 (satu) Unit Timbangan Digital merk Mingheng, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Pink, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) Unit HP Oppo A54 warna biru, Uang tunai Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ), 1 (satu) Unit HP Oppo A12 warna biru;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap USMAN als MAN KIPOT diperoleh keterangan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan milik Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo menangkap terdakwa di Lapas Kelas II-B Muara Tebo dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang bernama EMAN (DPO) di Jambi dan USMAN als MAN KIPOT. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menbaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM -21/L.5.17/Enz.2/03/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN EFFENDI Als PENDI TOGOK Bin SUKARMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN EFFENDI Als PENDI TOGOK Bin SUKARMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu;
  - - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu;
  - - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
  - - 25 (dua puluh lima) butir extacy merk VL warna hijau;
  - - 1 (satu) unit timbangan digital merk Mingheng;
  - - 1 (satu) dompet kecil warna pink;
  - - 1 (satu) sendok pipet;
  - - 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna biru;
  - - 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna biru;
  - - Uang tunai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna biru;
  - - 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;
  - - 2 (dua) lembar screenshot yang dicetak dari percakapan aplikasi WhatsApp Handphone jenis OPPO A54 warna biru dengan nomor simcard 0822-1785-5052 milik tersangka Usman Als Man Kipot Bin Taufiq, dengan tersangka Adeng Fitriono Als Adeng Bin Didik yang tertulis di aplikasi WhatsApp dengan nama "Adeng" dengan nomor simcard 0822-7903-8043;
  - - 5 (lima) lembar screenshot yang dicetak dari percakapan aplikasi WhatsApp Handphone jenis OPPO A54 warna biru dengan simcard 0822-1785-5052 milik tersangka Usman Als Man Kipot Bin Taufiq, dengan tersangka Usman Effendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin yang tertulis di aplikasi WhatsApp dengan nama "Topeng17" dengan nomor simcard 0812-7979-2099;
  - - 3 (tiga) lembar screenshot yang dicetak dari percakapan aplikasi WhatsApp Handphone jenis Samsung Galaxi warna biru dengan nomor simcard 0822-7903-8043 milik

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Adeng Fitriono Als Adeng Bin Didik, dengan tersangka Usman Als Man Kipot Bin Taufiq yang tertulis di Aplikasi WhatsApp dengan nama "Bos" dengan nomor simcard 0822-1785-5052;

- - 4 (empat) lembar screenshoot yang dicetak dari percakapan aplikasi WhatsApp Handphone jenis Samsung Galaxi warna biru dengan nomor simcard 0822-7903-8043 milik tersangka Adeng Fitriono Als Adeng Bin Didik dengan tersangka Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin tanpa nama tertulis di aplikasi WhatsApp Handphone dengan nomor 0812-7979-2099 dengan nomor simcard 0812-7979-2099.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. USMAN Als MAN KIPOT Bin TAUFIQ

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 Mei 2022 Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mrt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Efendi als Pendi Togok Bin Sukarmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menawarkan untuk dijual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket besar Narkoba jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu;
  - 25 (dua puluh lima) butir extacy merk VL warna hijau;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital merk Mingheng;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) sendok pipet;
- 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna biru;
- 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna biru;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna biru;
- 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;
- 2 (dua) lembar *screenshoot* yang dicetak dari percakapan aplikasi WhatsApp Handphone jenis OPPO A54 warna biru dengan nomor simcard 0822-1785-5052 milik tersangka Usman Als Man Kipot Bin Taufiq, dengan tersangka Adeng Fitriono Als Adeng Bin Didik yang tertulis di aplikasi WhatsApp dengan nama "Adeng" dengan nomor simcard 0822-7903-8043;
- 5 (lima) lembar *screenshoot* yang dicetak dari percakapan aplikasi WhatsApp Handphone jenis OPPO A54 warna biru dengan simcard 0822-1785-5052 milik tersangka Usman Als Man Kipot Bin Taufiq, dengan tersangka Usman Effendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin yang tertulis di aplikasi WhatsApp dengan nama "Topeng17" dengan nomor simcard 0812-7979-2099;
- 3 (tiga) lembar *screenshoot* yang dicetak dari percakapan aplikasi WhatsApp Handphone jenis Samsung Galaxi warna biru dengan nomor simcard 0822-7903-8043 milik tersangka Adeng Fitriono Als Adeng Bin Didik, dengan tersangka Usman Als Man Kipot Bin Taufiq yang tertulis di Aplikasi WhatsApp dengan nama "Bos" dengan nomor simcard 0822-1785-5052;
- 4 (empat) lembar *screenshoot* yang dicetak dari percakapan aplikasi Whats App Handphone jenis Samsung Galaxi warna biru dengan nomor simcard 0822-7903-8043 milik tersangka Adeng Fitriono Als Adeng Bin Didik dengan tersangka Usman Efendi Als Pendi Togok Bin Sukarmin tanpa nama tertulis di aplikasi WhatsApp Handphone dengan nomor 0812-7979-2099 dengan nomor simcard 0812-7979-2099;
- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. USMAN Als MAN KIPOT Bin TAUFIQ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta banding yang dibuat oleh Reno Sapta Maiza, S.Si.,S.H Panitera Panitera Pengadilan Negeri Tebo bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 Mei 2022 Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mrt;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Reno Sapta Maiza,S.SI, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tebo bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding tanggal 9 Juni 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 9 Juni 2022, serta setelah diserahkan Salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2022;
4. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo tanggal 2 Juni 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
5. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo tanggal 31 Mei 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Mei 2022 atas Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 Mei 2022 Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mrt., oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa adalah terpidana yang sedang menjalankan pidana dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN.Mrt., tanggal 19 Mei 2021 yang sedang menjalani proses pidana selama 10 (sepuluh) tahun di Lapas Kelas II-B Muara Tebo;
2. Bahwa lama pidana bertambah menjadi 27 (dua puluh tujuh tahun) yaitu akumulasi pidana kurungan 10 (sepuluh) tahun ditambah pidana kurungan 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa Pidana kurungan yang bertambah yang diberikan oleh Majelis Hakim pada perkara ini, bukan menjadi solusi yang terbaik dalam proses pidana;
4. Bahwa terdakwa yang juga pemakai *Narkotika Golongan I bukan Tanaman* ini menjadi terbiasa dengan barang haram karena sangat mudah untuk didapatkan. Fakta yang ditemukan adalah adanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang mengatur proses pengadaan barang haram ini;
5. Bahwa seharusnya terdakwa sebagai terpidana di LAPAS II-B Muara Tebo, juga tidak memiliki akses ataupun jaringan komunikasi terbuka ke dunia luar karena sedang menjalani proses pidana yaitu pidana kurungan;
6. Bahwa menurut kami sebagai Penasihat Hukum, terdakwa juga harus diperiksa kejiwaannya karena secara umum sebagai pemakai narkoba pasti mengalami gangguan kejiwaannya, sehingga secara kemanusiaan dapat diselamatkan kejiwaannya;
7. Bahwa peribahasa "*dimana ada kesempatan, disitu ada jalan*" menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga menjadi koreksi bagi pemangku kebijakan sehingga peredaran narkoba dapat diminimalisir;
8. Bahwa terdakwa memohon agar kiranya pidana kurungan yang diberikan sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;
9. Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang sudah ditinggal oleh ibu mereka yaitu perempuan (kelas 1 Aliyah) yang sedang disekolahkan di Pondok Pesantren dan laki – laki (kelas 5 SD) sekolah dibawah asuhan neneknya (orangtua terdakwa);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa anak – anak terdakwa juga berharap agar bisa mendapatkan kasih sayang dan asuhan dari ayahnya, sehingga dengan pidana yang lebih ringan yang diberikan kepada orang tuanya dapat memberikan kesempatan kepada keluarga mereka untuk dapat sama – sama menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat pada umumnya;

Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta membaca berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 Mei 2022 Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Mrt., serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa baik memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, pada substansinya tidak memuat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan dan merupakan pengulangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sedang menjalani pidana di dalam Lapas, namun faktanya pemidanaan tersebut tidak memberikan efek jera dan masih saja dapat mengatur ataupun mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas, dan keadaan ini merupakan kejadian yang terus berulang kali terjadi sehingga sudah pantaslah kiranya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena sebagai terpidana Terdakwa harusnya bertobat dan bukan sebaliknya mengatur peredaran narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama maka Memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mrt., tanggal 24 Mei 2022 telah sesuai dengan hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mrt., tanggal 24 Mei 2022 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan hukum acara pidana yang berlaku, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa Usman Efendi Alias Pendi Togok Bin Sukarmin tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mrt., tanggal 24 Mei 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Endah Detty Pertiwi, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, H. Ratmoho, S.H., M.H., dan Suwarno, S.H., M.H., selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Mei 2022 Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB., putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Eri Sofyan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Ratmoho, S.H., M.H.

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Suwarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Sofyan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)